



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.296, 2023

KEMENHAN. Pembangunan Kekuatan Pokok TNI.  
Tahun 2020-2024.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KEKUATAN POKOK  
TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai visi, misi, dan arah pembangunan nasional serta pemenuhan kebutuhan pembangunan sistem pertahanan negara, perlu meningkatkan kapasitas pertahanan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kapasitas pertahanan, perlu menyusun pembangunan kekuatan pokok Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, Menteri Pertahanan menetapkan pembangunan kekuatan pokok Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 dalam melaksanakan penyelenggaraan pertahanan negara; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembangunan Kekuatan Pokok Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang

- Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
  7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1894);
  8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
  9. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 839);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBANGUNAN KEKUATAN POKOK TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Pembangunan Kekuatan Pokok Tentara Nasional Indonesia merupakan kesepakatan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Pembangunan Kekuatan Pokok Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan, dipedomani, dan dilaksanakan dalam pembangunan postur Tentara Nasional Indonesia selaku komponen utama dalam sistem pertahanan negara.

Pasal 2

Pembangunan Kekuatan Pokok Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:

- a. pendahuluan;
- b. perkembangan lingkungan strategis dan prediksi ancaman;
- c. realisasi capaian pembangunan *minimum essential force* Tentara Nasional Indonesia tahap II;
- d. pertimbangan Pembangunan Kekuatan Pokok Tentara Nasional Indonesia;
- e. pokok kebijakan Pembangunan Kekuatan Pokok Tentara Nasional Indonesia;
- f. pembangunan Kekuatan Pokok Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024;
- g. aspek pendukung kekuatan pokok Tentara Nasional Indonesia;
- h. pengawasan dan pengendalian; dan
- i. penutup.

Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pembangunan Kekuatan Pokok Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 4

Ketentuan mengenai program dan kegiatan Pembangunan Kekuatan Pokok Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2022 yang telah ada masih tetap berlaku sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Februari 2023

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA